KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
BADAN INSTALASI STRATEGIS NASIONAL

PERATURAN KEPALA BADAN INSTALASI STRATEGIS NASIONAL
KEMENTERIAN PERTAHANAN
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG
PENANGANAN BENCANA DI KAWASAN INSTALASI STRATEGIS NASIONAL
INDONESIA *PEACE AND SECURITY CENTER*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN INSTALASI STRATEGIS NASIONAL
KEMENTERIAN PERTAHANAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan kepada personel kementerian/lembaga serta masyarakat sekitar Kawasan Instalasi Strategis Nasional Indonesia *Peace and Security Center* dari ancaman, risiko dan dampak dari bencana, perlu dilakukan upaya penyelenggaraan penanganan terhadap bencana;

b. bahwa Badan Instalasi Strategis Nasional yang mempunyai tugas mengelola Kawasan Instalasi Strategis Nasional Indonesia *Peace and Security Center,* perlu menyusun peraturan untuk menyelenggarakan penanganan bencana di Kawasan Instalasi Strategis Nasional Indonesia *Peace and Security Center*;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Instalasi

Strategis…

Strategis Nasional Kementerian Pertahanan tentang Penanganan Bencana di Kawasan Instalasi Strategis Nasional Indonesia *Peace and Security Center*;

Mengingat : Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1591);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN INSTALASI STRATEGIS NASIONAL KEMENTERIAN PERTAHANAN TENTANG PENANGANAN BENCANA DI KAWASAN INSTALASI STRATEGIS NASIONAL INDONESIA *PEACE AND SECURITY CENTER.*

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini, yang dimaksud dengan:

1. Kawasan Instalasi Strategis Nasional Indonesia *Peace and Security Center* yang selanjutnya disebut Kawasan Instalasi Strategis Nasional IPSC adalah suatu kawasan terpadu yang ditempati oleh beberapa kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian yang terdiri dari Badan Instalasi Strategis Nasional, Universitas Pertahanan, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Pusat Misi Pemelihara Perdamaian Tentara Nasional Indonesia, Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan dan Komite Olah Raga Militer Indonesia.
2. Pengelolaan Kawasan Instalasi Strategis Nasional IPSC adalah segala usaha pekerjaan dan kegiatan

pengaturan pemanfaatan, inventarisasi, perizinan, pembinaan, kerja sama, pengamanan, pemeliharaan, keprotokolan, dan pengendalian serta pengawasan.

3. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
4. Penanganan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya Bencana, kegiatan pencegahan Bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
5. Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko Bencana, baik melalui pengurangan ancaman Bencana maupun kerentanan pihak yang terancam Bencana.
6. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi Bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
7. Peringatan Dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya Bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
8. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko Bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman Bencana.
9. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat Bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman,

mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.

10. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian Bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi serta pengamanan sarana dan prasarana.
11. Korban Bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat Bencana.
12. Kelompok Rentan adalah bayi, anak usia di bawah lima tahun, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, penyandang cacat dan orang lanjut usia.
13. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua kegiatan pada kementerian/lembaga pada wilayah pascabencana.
14. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
15. Wilayah Bencana adalah wilayah tertentu yang terkena dampak Bencana.
16. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.

17. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk Bencana.
18. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang selanjutnya disingkat dengan BNPB adalah lembaga pemerintah non-departemen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disingkat BPBD, adalah badan pemerintah daerah yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan Bencana di Kabupaten Bogor.
20. Kementerian/Lembaga adalah Kementerian/Lembaga Pemerintah non-Kementerian yang mempunyai unit kerja di Kawasan IPSC.
21. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah unsur pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan.
22. Badan Instalasi Strategis Nasional Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Bainstranas Kemhan adalah unsur pendukung tugas dan fungsi kementerian, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri.
23. Pusat Pengamanan dan Pemeliharaan Bainstranas Kemhan yang selanjutnya disebut Puspamhar Bainstranas Kemhan adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Bainstranas.
24. Pusat Pengembangan dan Kerjasama Bainstranas Kemhan yang selanjutnya disebut Pusbangkerma Bainstranas Kemhan adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Bainstranas.

Pasal 2

Peraturan Kepala Bainstranas ini dibuat dengan maksud:

a. memberi perlindungan kepada personel kementerian/

lembaga serta Masyarakat sekitar Kawasan Instalasi Strategis Nasional IPSC dari ancaman, risiko, dan dampak Bencana.

b. sebagai pedoman dalam penanganan Bencana bagi Bainstranas Kemhan dan kementerian/lembaga Kawasan Instalasi Strategis Nasional IPSC.

Pasal 3

Peraturan Kepala Bainstranas ini dibuat dengan tujuan:

a. menjamin terselenggaranya pelaksanaan Penanganan Bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh di Kawasan Instalasi Strategis Nasional IPSC.

b. menghindari kerugian personel, materiil, dan immateriil dari dampak Bencana terhadap bangunan gedung serta sarana dan prasarana yang berada di Kawasan Instalasi Strategis Nasional IPSC.

BAB II

OBJEK PENANGANAN BENCANA

Pasal 4

Objek Penanganan Bencana yaitu gedung dan bangunan serta sarana dan prasarana yang berada di Kawasan Instalasi Strategis Nasional IPSC.

Pasal 5

Gedung dan bangunan serta sarana dan prasarana kementerian/lembaga yang berada di Kawasan Instalasi Strategis Nasional IPSC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:

a. Bainstranas Kemhan;

b. Universitas Pertahanan;

c. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;

d. Pusat Misi Pemelihara Perdamaian Tentara Nasional Indonesia;

e. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
f. Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan; dan
g. Komite Olah Raga Militer Indonesia.

BAB III

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENANGANAN BENCANA

Pasal 6

Organisasi Penanganan Bencana di Kawasan Instalasi Strategis Nasional IPSC terdiri atas:

a. Kepala Bainstranas Kemhan sebagai pengarah;
b. Kepala Puspamhar Bainstranas Kemhan sebagai penanggung jawab umum;
c. Pimpinan kementerian/lembaga Kawasan Instalasi Strategis Nasional IPSC sebagai penanggung jawab di satuan kerja masing-masing;
d. Kepala Bidang Pengamanan Puspamhar Bainstranas Kemhan sebagai koordinator umum;
e. Kepala Sub Bidang Pengamanan Personel dan Materiil Puspamhar Bainstranas Kemhan sebagai koordinator lapangan;
f. Kepala Sub Bidang Pengamanan Instalasi Puspamhar Bainstranas Kemhan sebagai koordinator penghubung dengan kementerian/lembaga Kawasan Instalasi Strategis Nasional IPSC; dan
g. Kepala Sub Bidang Protokol Puspamhar Bainstranas Kemhan sebagai koordinator inventarisasi personel dan materiil serta petugas lapangan yang terdiri atas kelompok pengamanan, penyingkir, pemadam, kesehatan, dan bantuan.

Pasal 7

Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a mempunyai tugas:

a. memberikan bimbingan, petunjuk dan arahan kepada penanggung jawab umum terkait dengan Penanganan Bencana; dan
b. melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap Penanganan Bencana di Kawasan Instalasi Strategis Nasional IPSC.

Pasal 8

Penanggung jawab umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b mempunyai tugas:

a. bertanggung jawab terhadap segala upaya Penanganan Bencana di Kawasan Instalasi Strategis Nasional IPSC;
b. melakukan Penanganan Bencana dengan cepat dan tepat serta terukur;
c. memberikan perintah kepada koordinator umum untuk segera melakukan tindakan penanganan apabila terjadi Bencana; dan
d. membuat laporan pendahuluan kepada Kepala Bainstranas Kemhan selaku penanggung jawab pengelola Kawasan Instalasi Strategis Nasional IPSC.

Pasal 9

Penanggung jawab di satuan kerja masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c mempunyai tugas:

a. melaporkan kejadian Bencana yang terjadi di lingkungan satuan kerjanya kepada penanggung jawab umum; dan
b. melakukan tindakan awal apabila terjadi Bencana di lingkungan satuan kerjanya.

Pasal 10

Koordinator umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d mempunyai tugas:

a. bertanggung jawab terhadap setiap pelaksanaan

Penanganan Bencana yang terjadi Kawasan Instalasi Strategis Nasional IPSC;

b. memberikan perintah kepada koordinator lapangan untuk segera melakukan tindakan pada Penanganan Bencana; dan

c. melakukan pengawasan pada setiap Penanganan Bencana.

Pasal 11

Koordinator lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e mempunyai tugas:

a. menerima tugas dari koordinator umum pada setiap penanganan Bencana;

b. memimpin kegiatan Penanganan Bencana; dan

c. melakukan pengendalian.

Pasal 12

Koordinator penghubung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f mempunyai tugas:

a. melakukan koordinasi dengan satuan kerja Kawasan Instalasi Strategis Nasional IPSC;

b. melakukan koordinasi dengan satuan kerja terkait dalam Penanganan Bencana; dan

c. bertanggung jawab kepada koordinator umum.

Pasal 13

Koordinator inventarisasi personel dan materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g mempunyai tugas:

a. menginventarisasi kerugian materiil, personel akibat Bencana;

b. menginventarisasi kebutuhan logistik; dan

c. melaporkan hasil inventarisasi kepada koordinator umum.

BAB IV

PELAKSANAAN PENANGANAN BENCANA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 14

Pelaksanaan Penanganan Bencana di Kawasan Instalasi Strategis Nasional IPSC meliputi:

a. tahap prabencana;
b. saat Tanggap Darurat Bencana; dan
c. pascabencana.

Bagian Kedua

Tahap Prabencana

Pasal 15

Penanganan Bencana pada tahap prabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a meliputi:

a. dalam situasi tidak terjadi Bencana; dan
b. dalam situasi terdapat potensi terjadinya Bencana.

Paragraf 1

Dalam Situasi Tidak Terjadi Bencana

Pasal 16

(1) Penyelenggaraan Penanganan Bencana dalam situasi tidak terjadi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a meliputi:
    a. perencanaan Penanganan Bencana;
    b. pengurangan Risiko Bencana;
    c. pencegahan;
    d. persyaratan analisis Risiko Bencana;
    e. pelaksanaan penegakan rencana tata ruang; dan
    f. pendidikan dan pelatihan.

(2) untuk mendukung penyelenggaraan Penanganan Bencana dalam situasi tidak terjadi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pengembangan dan pengelolaan kawasan khususnya dalam bidang kebencanaan.

Pasal 17

(1) Perencanaan Penanganan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a merupakan bagian dari perencanaan program kerja dan anggaran yang yang dijabarkan dalam program kegiatan Penanganan Bencana Bainstranas Kemhan.

(2) Perencanaan Penanganan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. pengenalan dan pengkajian ancaman Bencana;
   b. pemahaman tentang kerentanan personel kementerian/lembaga dan Masyarakat sekitar kawasan;
   c. analisis kemungkinan dampak Bencana;
   d. pilihan tindakan pengurangan Risiko Bencana; dan
   e. penentuan mekanisme kesiapan dan penanganan dampak Bencana.

Pasal 18

(1) Pengurangan Risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 huruf b merupakan kegiatan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan personel kementerian/ lembaga dalam menghadapi Bencana.

(2) Pengurangan Risiko Bencana dilakukan melalui kegiatan:
   a. pengenalan dan pemantauan Risiko Bencana;
   b. perencanaan partisipatif Penanganan Bencana;
   c. pengembangan budaya sadar Bencana;

d. peningkatan komitmen terhadap pelaku Penanganan Bencana; dan

e. penerapan upaya fisik, nonfisik, dan pengaturan Penanganan Bencana.

(3) Untuk melakukan upaya pengurangan Risiko Bencana dilakukan penyusunan rencana aksi pengurangan Risiko Bencana sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:

a. rencana aksi pengurangan Risiko Bencana yang dilaksanakan oleh Bainstranas Kemhan selaku pengelola Kawasan Instalasi Strategis Nasional IPSC meliputi seluruh Kawasan Instalasi Strategis Nasional IPSC; dan

b. rencana aksi yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga Kawasan Instalasi Strategis Nasional IPSC meliputi lingkungan kementerian dan lembaga yang bersangkutan.

(4) Penyusunan rencana aksi pengurangan Risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disusun dan ditetapkan oleh Kabainstranas Kemhan secara menyeluruh dan terpadu dalam suatu forum dengan melibatkan kementerian/lembaga Kawasan Instalasi Strategis Nasional IPSC.

Pasal 19

(1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan Risiko Bencana.

(2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:

a. identifikasi dan pengenalan terhadap sumber Bencana;

b. pemantauan terhadap Kawasan Instalasi Strategis Nasional IPSC;

c. pengawasan terhadap pengelolaan Kawasan Instalasi Strategis Nasional IPSC;

d. penguatan terhadap fungsi lingkungan.

(3) Kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam rencana pencegahan Penanganan Bencana pada program kerja Bainstranas Kemhan dibawah koordinasi Kepala Puspamhar Bainstranas Kemhan.

Pasal 20

(1) Persyaratan analisis Risiko Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d, ditujukan untuk mengetahui dan menilai tingkat risiko dari suatu kondisi atau kegiatan yang dapat menimbulkan Bencana.

(2) Persyaratan analisis Risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar dalam penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan, penataan ruang serta pengambilan tindakan pencegahan dan Mitigasi Bencana.

(3) Teknis persyaratan analisis Risiko Bencana akan diterapkan pada kegiatan pembangunan yang mempunyai risiko tinggi menimbulkan Bencana, wajib dilengkapi dengan analisis Risiko Bencana.

Pasal 21

(1) Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e dilakukan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang wilayah.

(2) Pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pemberlakuan peraturan yang berkaitan dengan penataan ruang, standar keselamatan, dan penerapan aturan pada pengelolaan Kawasan Instalasi Strategis Nasional IPSC.

(3) Pengendalian…

(3) Pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Kepala Bainstranas Kemhan Nomor 08 Tahun 2016 tentang Kerjasama dalam Pengelolaan Kawasan Instalasi Strategis Nasional IPSC.

Pasal 22

(1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf f ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan, dan kesiapsiagaan pengelola kawasan serta kementerian/lembaga dalam menghadapi Bencana.
(2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Bainstranas Kemhan dalam bentuk pendidikan formal, nonformal, dan informal yang berupa pelatihan dasar, lanjutan, teknis, simulasi, dan gladi lapangan.
(3) Teknis pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Penanganan Bencana akan dikoordinasikan dengan kementerian/lembaga dibawah koordinasi Kepala Puspamhar Bainstranas Kemhan.

Paragraf 2

Dalam Situasi Terdapat Potensi Terjadinya Bencana

Pasal 23

Penyelenggaraan Penanganan Bencana dalam situasi terdapat potensi terjadinya Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b meliputi:

a. Kesiapsiagaan;
b. Peringatan Dini; dan
c. Mitigasi Bencana.

Pasal 24

(1) Pelaksanaan kegiatan Kesiapsiagaan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 23 huruf a digunakan untuk memastikan terlaksananya tindakan yang cepat dan tepat pada saat terjadi Bencana.

(2) Pelaksanaan kegiatan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. penyusunan rencana penanganan kedaruratan Bencana;
   b. penyediaan dan penyiapan pemenuhan kebutuhan dasar;
   c. Peringatan Dini, pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan penyiapan lokasi evakuasi; dan
   d. penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.

(3) Untuk kesiapan dalam penyediaan, penyimpanan dan penyaluran logistik serta peralatan ke lokasi Bencana, Bainstranas Kemhan dan BPBD membangun sistem manajemen logistik dan peralatan.

(4) Rencana membangun sistem manajemen logistik dan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk mengoptimalkan logistik dan peralatan yang ada pada pengelolaan kawasan dan kementerian/lembaga serta BPBD.

(5) Kegiatan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinir Bainstranas Kemhan yang dituangkan dalam bentuk kegiatan pelatihan dan sosialisasi serta kegiatan penunjang lainnya.

Pasal 25

(1) Peringatan Dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b dilakukan untuk mengambil tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena Bencana serta mempersiapkan tindakan Tanggap Darurat.

(2) Peringatan Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:

a. mengamati gejala Bencana;
b. menganalisa data hasil pengamatan;
c. mengambil keputusan berdasarkan hasil analisa;
d. menyebarluaskan hasil keputusan; dan
e. pengambilan tindakan.

(3) Pengamatan gejala Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh instansi terkait yang berwenang sesuai dengan jenis ancaman bencananya.

(4) Instansi terkait yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan hasil analisis kepada Bainstranas Kemhan dengan tembusan kepada BPBD, sebagai dasar dalam mengambil keputusan dan menentukan tindakan Peringatan Dini.

(5) Dalam hal Peringatan Dini ditentukan, seketika itu pula keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disebarluaskan oleh pengelola kawasan melalui media yang ada.

Pasal 26

(1) Mitigasi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c dilaksanakan untuk mengurangi risiko dan dampak yang diakibatkan oleh Bencana terhadap Kawasan Instalasi Strategis Nasional IPSC dan Masyarakat sekitar yang berada pada lokasi rawan Bencana.

(2) Kegiatan Mitigasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
a. perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang yang berdasar pada analisis Risiko Bencana;
b. pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, dan tata bangunan; dan
c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta penyuluhan baik secara konvensional maupun modern.

(3) Teknis pelaksanaan Mitigasi Bencana dilaksanakan dalam penerapan standar teknis bangunan dan aturan standar teknis pendidikan dan pelatihan serta penyuluhan.

Bagian Ketiga

Saat Tanggap Darurat Bencana

Pasal 27

(1) Penyelenggaraan Penanganan Bencana pada saat Tanggap Darurat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b meliputi:
   a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, sumber daya;
   b. penentuan status keadaan darurat Bencana;
   c. penyelamatan dan evakuasi;
   d. pemenuhan kebutuhan dasar; dan
   e. perlindungan terhadap Kelompok Rentan.

(2) Penyelenggaraan Penanganan Bencana pada saat Tanggap Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BPBD dan/atau BNPB sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 28

(1) Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, sumber daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a dilaksanakan untuk menentukan kebutuhan tindakan yang tepat dalam Penanganan Bencana pada saat Tanggap Darurat Bencana melalui identifikasi terhadap:
   a. cakupan lokasi Bencana;
   b. jumlah korban Bencana;
   c. kerusakan prasarana dan sarana;
   d. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan

e. kemampuan sumber daya alam maupun buatan.

(2) Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Kaji Cepat yang dibentuk oleh BPBD dan/atau BNPB, hasilnya dijadikan dasar untuk menentukan keadaan darurat.

Pasal 29

Penentuan status keadaan darurat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b ditetapkan oleh BPBD dan/atau BNPB untuk memberikan kemudahan akses di bidang:

a. pengerahan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik;
b. perizinan;
c. penyelamatan; dan
d. komando.

Pasal 30

(1) Pengerahan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik pada saat keadaan darurat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, BPBD dan/atau BNPB berwenang untuk melakukan Tanggap Darurat Bencana.

(2) Kewenangan BPBD dan/atau BNPB untuk melakukan Tanggap Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi permintaan, penerimaan, dan penggunaan sumber daya manusia, serta peralatan dan logistik.

(3) Tanggap Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memenuhi kebutuhan dasar dan memulihkan fungsi prasarana dan sarana vital yang rusak akibat Bencana.

(4) Pada saat keadaan darurat Bencana, BPBD dan/atau BNPB sesuai dengan tingkatan bencananya, meminta

kepada instansi/lembaga terkait untuk mengirimkan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke lokasi Bencana.

Pasal 31

(1) Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b merupakan izin khusus dari BPBD dan/atau BNPB sesuai kewenangannya terhadap pemasukan personel dan materiil ke Kawasan Instalasi Strategis Nasional IPSC.

(2) Pimpinan kementerian/lembaga Kawasan Instalasi Strategis Nasional IPSC harus memberikan kemudahan akses kepada BPBD dan/atau BNPB dalam rangka membantu Penanganan Bencana pada saat Tanggap Darurat Bencana.

Pasal 32

(1) Penyelamatan dan evakuasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c dilaksanakan melalui pencarian, pertolongan, dan evakuasi Korban Bencana.

(2) Penyelamatan dan evakuasi Korban Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bainstranas Kemhan, Kepala BPBD, dan/atau Kepala BNPB mempunyai kewenangan:

a. menyingkirkan dan/atau memusnahkan barang atau benda di lokasi Bencana yang dapat membahayakan jiwa, mengganggu proses penyelamatan dan memerintahkan untuk keluar dari suatu lokasi atau melarang orang untuk memasuki suatu lokasi serta mengisolasi atau menutup kawasan;

b. memerintahkan kepada pimpinan kementerian/ lembaga terkait untuk mematikan aliran listrik,

gas, atau menutup/membuka aliran air; dan

c. menentukan lokasi atau tempat penyelematan Korban Bencana.

(3) Pencarian dan pertolongan terhadap Korban Bencana dihentikan jika:

a. seluruh korban telah ditemukan, ditolong, dan dievakuasi; atau

b. setelah jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak dimulainya operasi pencarian, tidak ada tanda-tanda korban akan ditemukan.

(4) Penghentian pencarian dan pertolongan terhadap Korban Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilanjutkan kembali dengan pertimbangan ada informasi baru mengenai indikasi keberadaan Korban Bencana.

Pasal 33

(1) Komando sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d berfungsi untuk mengkoordinasikan, mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi penanganan Tanggap Darurat Bencana.

(2) Komando sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Kepala Bainstranas Kemhan atau Kepala BPBD dan/atau Kepala BNPB sesuai kewenangannya dapat menunjuk seorang pejabat sebagai komandan penanganan darurat Bencana.

(3) Komandan penanganan darurat Bencana sesuai dengan lokasi dan tingkatan Bencananya, dalam melaksanakan komando pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik, dan penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang mengendalikan para pejabat yang mewakili kementerian/lembaga.

Pasal 34

(1) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d dengan memberikan bantuan penyediaan:
   a. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
   b. pangan;
   c. sandang;
   d. pelayanan kesehatan;
   e. pelayanan psikososial; dan
   f. penampungan serta tempat hunian.
(2) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BPBD dan/atau BNPB dikoordinasikan dengan Bainstranas Kemhan.

Pasal 35

(1) Perlindungan terhadap Kelompok Rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e dilakukan dengan memberikan prioritas kepada Korban Bencana yang mengalami luka parah dan Kelompok Rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, dan psikososial.
(2) Perlindungan terhadap Kelompok Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BPBD dan/atau BNPB sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Keempat
Pascabencana

Pasal 36

Pelaksanaan Penanganan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c pada tahap pascabencana terdiri atas:
a. Rehabilitasi; dan
b. Rekonstruksi.

Paragraf 1

Rehabilitasi

Pasal 37

(1) Rehabilitasi pada wilayah pascabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a dilakukan melalui kegiatan:
   a. perbaikan lingkungan daerah Bencana;
   b pemulihan sosial psikologis;
   c pelayanan kesehatan; dan
   d. pemulihan keamanan dan ketertiban.

(2) Untuk mempercepat pemulihan kehidupan personel kementerian/lembaga yang berada di wilayah pascabencana, BPBD berkoordinasi dengan Bainstranas Kemhan sebagai pengelola kawasan untuk menetapkan prioritas dari kegiatan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 38

(1) Perbaikan lingkungan daerah Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a merupakan kegiatan perbaikan fisik lingkungan untuk memenuhi persyaratan teknis, sosial, ekonomi, dan budaya serta ekosistem suatu kawasan.

(2) Kegiatan perbaikan fisik lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup lingkungan kawasan perkantoran, kawasan permukiman, dan kawasan gedung dan bangunan yang didasarkan pada perencanaan teknis dengan memperhatikan masukan mengenai jenis kegiatan dari instansi terkait dengan daerah rawan Bencana dan dibawah koordinasi Bainstranas Kemhan.

Pasal 39

(1) Pemulihan sosial psikologis sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b ditujukan untuk membantu personel Kawasan Instalasi Strategis Nasional IPSC yang terkena dampak Bencana dalam rangka memulihkan kembali kehidupan sosial dan kondisi psikologis pada keadaan normal seperti kondisi sebelum Bencana.

(2) Kegiatan pemulihan sosial psikologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya pelayanan sosial psikologis berupa:
   a. bantuan konseling dan konsultasi keluarga;
   b. pendampingan pemulihan trauma; dan
   c. pelatihan pemulihan kondisi psikologis.

(3) Pelayanan sosial psikologis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh instansi terkait.

Pasal 40

(1) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c untuk membantu personel Kawasan Instalasi Strategis Nasional IPSC yang terkena dampak Bencana dalam rangka memulihkan kondisi kesehatan.

(2) Kegiatan pemulihan kondisi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya:
   a. membantu perawatan Korban Bencana yang sakit dan mengalami luka;
   b. membantu perawatan Korban Bencana yang meninggal;
   c. menyediakan obat-obatan;
   d. menyediakan peralatan kesehatan;
   e. menyediakan tenaga medis dan paramedis; dan
   f. merujuk ke rumah sakit terdekat.

(3) Upaya pemulihan kondisi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan melalui pos layanan kesehatan yang ditetapkan oleh instansi terkait dibawah koordinasi BPBD dan/atau BNPB.

Pasal 41

(1) Pemulihan keamanan dan ketertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf d ditujukan untuk membantu personel Kawasan Instalasi Strategis Nasional IPSC dalam memulihkan kondisi keamanan di daerah yang terkena dampak Bencana agar kembali seperti kondisi sebelum terjadi Bencana.

(2) Kegiatan pemulihan keamanan dan ketertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya:
   a. mengaktifkan kembali fungsi lembaga keamanan dan ketertiban di daerah Bencana; dan
   b. koordinasi dengan instansi/lembaga yang berwenang di bidang keamanan dan ketertiban.

(3) Pelaksanaan kegiatan pemulihan keamanan dan ketertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh instansi terkait berkoordinasi dengan Bainstranas Kemhan.

Paragraf 2

Rekonstruksi

Pasal 42

(1) Rekonstruksi pada wilayah pascabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b dilakukan melalui kegiatan:
   a. pembangunan kembali sarana dan prasarana yang terkena dampak Bencana;
   b. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan Bencana; dan
   c peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya.

(2) Untuk mempercepat pembangunan kembali semua prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pascabencana, pemerintah daerah dan/atau

pemerintah pusat menetapkan prioritas dari kegiatan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 43

(1) Kegiatan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) merupakan tanggung jawab pemerintah daerah dan/atau pemerintah pusat.

(2) Dalam menyusun rencana Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
   a. rencana tata ruang;
   b. pengaturan standar konstruksi bangunan;
   c. kondisi sosial;
   d. adat istiadat;
   e. budaya lokal; dan
   f. ekonomi.

BAB V

PEMANTAUAN, PELAPORAN, DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Pemantauan

Pasal 44

(1) Pemantauan penyelenggaraan Penanganan Bencana diperlukan sebagai upaya untuk memantau secara terus menerus terhadap proses pelaksanaan penyelenggaraan Penanganan Bencana di Kawasan Instalasi Strategis Nasional IPSC.

(2) Pemantauan penyelenggaraan Penanganan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bainstranas Kemhan bekerjasama dengan kementerian/lembaga di Kawasan Instalasi Strategis Nasional IPSC dengan melibatkan BPBD dan/atau BNPB, sebagai bahan evaluasi menyeluruh dalam penyelenggaraan Penanganan Bencana.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 45

(1) Penyusunan laporan penyelenggaraan Penanganan Bencana dilaksanakan oleh Bainstranas Kemhan dan dikoordinasikan dengan kementerian/lembaga di Kawasan Instalasi Strategis Nasional IPSC.
(2) Laporan penyelenggaraan Penanganan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memverifikasi perencanaan program kerja dan anggaran Bainstranas Kemhan dalam menata dan mengelola Kawasan Instalasi Strategis Nasional IPSC.

Bagian Ketiga
Evaluasi

Pasal 46

(1) Evaluasi penyelenggaraan Penanganan Bencana dilakukan dalam rangka pencapaian standar minimum dan peningkatan kinerja pengelolaan Kawasan Instalasi Strategis Nasional IPSC khususnya dalam penanganan Bencana.
(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bainstranas Kemhan sebagai pengelola Kawasan Instalasi Strategis Nasional IPSC.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Agustus 2017

KEPALA BADAN INSTALASI STRATEGIS NASIONAL
KEMENTERIAN PERTAHANAN,

HEROS PADUPPAI
MAYOR JENDERAL TNI